

BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BONJOL

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang*
- a bahwa dalam rangka untuk mendukung penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dalam daerah Kabupaten Pasaman pada Tahun Pelajaran 2010/2011 di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
 - b bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol dengan Peraturan Bupati
- Mengingat*
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 7 Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) No 0640/C3/DS/2010 tentang Penetapan Lokasi dan lembaga

- Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Pengembangan SD/SMP Satu Atap tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) ;
 10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BONJOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman di lapangan.
8. Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- (2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas sesuai bidang dan keahliannya.
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Bonjol sebagai tersebut pada Lampiran Perbup ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol, dirangkap oleh guru sebagai seorang pejabat fungsional dan merupakan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol adalah jabatan struktural eselon V.a

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bonjol dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Selama belum ditetapkannya Kepala Sekolah yang definitif, Kepala SMP Negeri 3 Bonjol untuk sementara di tunjuk seorang Pejabat Fungsional / Guru sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 3 Bonjol.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Juli 2010

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 6 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN,

SYAMSURIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2010 NOMOR... 16